



Pelayanan Poli IGD

No. SK : 440/015/PST/SK/I/2022

Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KK/Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan langsung diarahkan ke ruang IGD
2. Keluarga atau wali pasien melakukan pendaftaran di loket
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien
4. Pasien diperiksa lebih lanjut oleh dokter dan ditetapkan tindakan
5. Petugas menyiapkan alat untuk tindakan debridement
6. Pasien menerima tindakan debridement di ruang IGD oleh perawat
7. Petugas membereskan alat selesai tindakan debridement
8. Pasien menerima resep obat dari dokter

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pasien datang dan langsung diarahkan ke ruang IGD = 1 Menit
2. Keluarga atau wali pasien melakukan pendaftaran di loket = 1 Menit
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien = 2 Menit
4. Pasien diperiksa lebih lanjut oleh dokter dan ditetapkan tindakan = 1 Menit
5. Petugas menyiapkan alat untuk tindakan debridement = 2 Menit
6. Pasien menerima tindakan debridement di ruang IGD oleh perawat = 20 Menit
7. Petugas membereskan alat selesai tindakan debridement = 2 Menit
8. Pasien menerima resep obat dari dokter = 1 Menit



UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Jika pasien peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah tidak dipungut biaya
2. Jika pasien bukan peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah dipungut biaya :
 - Registrasi Pendaftaran = Rp.3.000
 - Tindakan Debridement = Rp.31.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tindakan Debridement

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola
2. Tertulis disampaikan di kotak pengaduan
3. SMS/WA : 0858-2872-8403
4. Email : Pkmsiantantengah@gmail.com